



*Bupati Garut*

**PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 432 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 221 TAHUN 2009 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA  
DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR  
PEMERINTAH DESA (TPAPD) DI KABUPATEN GARUT  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya penambahan alokasi anggaran bagi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 355 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 221 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD) DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2009.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka Romawi I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### I. KEBIJAKAN UMUM

Dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka regulasi dimaksud merupakan pengakuan terhadap otonomi desa. Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari pengakuan otonomi desa, maka kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai landasan yuridis penetapan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada desa, sekaligus pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa bagi pemerintah desa. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, serta dalam rangka memberikan pedoman dalam pengalokasian bantuan keuangan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009, maka perlu disusun Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009.

Sebagaimana penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Garut adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Garut dari pemerintah, bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Atas dasar tersebut, besaran ADD yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 28.719.419.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 403 (empat ratus tiga) desa di wilayah Kabupaten Garut. Pembagian ADD untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan 4 (empat) variabel yang terdiri atas jumlah penduduk, luas wilayah, keterjangkauan dan jumlah kepala keluarga miskin.

Adapun Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Garut kepada Desa sebagai stimulus untuk pemberian tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa beserta perangkatnya di luar Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai PNS. Bantuan keuangan tersebut secara substansi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengurangi disparitas penghasilan antara Kepala Desa, Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan dengan Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai PNS, mengingat secara normatif pemberian tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Atas dasar ketentuan tersebut, maka besaran bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang diperuntukan Desa bagi Tunjangan

sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk setiap desa di wilayah Kabupaten Garut.

Berdasarkan proporsionalitas yang ditentukan oleh 4 (empat) variabel perhitungan ADD ditambah dengan besaran bantuan keuangan kepada desa yang diperuntukan bagi TPAPD untuk masing-masing desa, maka akumulasi/jumlah nilai terbesar dan terkecil untuk ADD dan bantuan keuangan yang diperuntukan bagi desa dan TPAPD pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

a. Nilai Terbesar

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| - ADD terbesar   | Rp. 151.062.000,-        |
| - ditambah TPAPD | Rp. 28.000.000,-         |
| Jumlah           | <b>Rp. 179.062.000,-</b> |

(seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah)

b. Nilai Terkecil

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| - ADD terkecil   | Rp. 51.386.000,-        |
| - ditambah TPAPD | Rp. 28.000.000,-        |
| Jumlah           | <b>Rp. 79.386.000,-</b> |

(tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Guna memberikan arah bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), sehingga terintegrasi dalam penatausahaan keuangan desa serta akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibuat pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Angka Romawi III huruf A dan huruf C angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### III. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD)

#### A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

Besaran bantuan keuangan yang diperuntukan TPAPD pada Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 11.284.000.000 (sebelas milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dialokasikan untuk 403 (empat ratus tiga) desa di wilayah Kabupaten Garut, masing-masing desa menerima sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

#### C. Mekanisme Penyaluran TPAPD

5. Penyaluran TPAPD pada tahun anggaran 2009 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, untuk tahap pertama dan tahap kedua masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

- 1) Daftar Nominatif Perangkat Desa;
- 2) Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa;
- 3) Salinan Nomor Rekening Bendahara;
- 4) Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap I;
- 5) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap I; dan

## b. Tahap Kedua

- 1) SPJ Tahap Pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100 %;
- 2) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap II;
- 3) Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap II.

## c. Tahap Ketiga

- 1) SPJ Tahap Kedua yang telah dipertanggungjawabkan 100%;
- 2) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap III;
- 3) Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap III.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 18 - 11 - 2009  
BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut  
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
INSPEKTUR

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN                      NOMOR